BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
MELALUI DANA DESA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 huruf b dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, pemerintah kabupaten/kota dapat menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2012 -2017;
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong ;
17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum bagi Gampong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI DANA DESA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aceh Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Aceh Barat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
6. Gampong adalah nama lain desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imum Meunasah beserta perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
9. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
10. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya.
11. Tuha Peuet Gampong adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong.
12. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong.
13. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.

17. Dana...

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
18. Musyawarah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peuet Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis terkait dengan kondisi, potensi dan persoalan yang ada di gampong.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Tuha Peuet Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, swadaya masyarakat Gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJM Gampong adalah rencana pembangunan gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Gampong selanjutnya disingkat RKP Gampong adalah penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peuet Gampong.
23. Peraturan Keuchik adalah peraturan yang disusun oleh pemerintah gampong sebagai acuan pelaksanaan qanun gampong.
24. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
25. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
26. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah gampong untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat gampong sesuai dengan usaha yang dijalankan atau keahlian yang dimiliki serta didukung melalui upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tersebut dalam rangka mewujudkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan.
27. Penerima Manfaat adalah bagian dari masyarakat gampong telah memenuhi persyaratan, melengkapi administrasi, terikat dengan kesepakatan dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan memanfaatkan kebutuhan yang telah dipenuhi oleh pemerintah gampong untuk menjalankan usaha.
28. Tim Verifikasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah tim yang dibentuk melalui Keputusan Keuchik Gampong yang terdiri dari unsur perangkat gampong dan unsur lembaga kemasyarakatan gampong untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
29. Biaya Operasional Kegiatan adalah sejumlah anggaran dalam kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang dialokasikan dan dimanfaatkan oleh Tim Verifikasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rangka pelaksanaan kegiatan.
30. Pelatihan Masyarakat adalah sarana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, dan perilaku masyarakat sehingga memberdayakan dan membangun diri secara mandiri.
31. Tim Pengelola Kegiatan Gampong yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang ditetapkan oleh keuchik dengan keputusan keuchik, terdiri dari unsur pemerintah gampong dan unsur lembaga kemasyarakatan gampong untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

BAB II...

BAB II
ARAH KEBIJAKAN

Bagian Kesatu
Tujuan, Sasaran dan Prinsip

Pasal 2

(1) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diselenggarakan oleh pemerintah gampong yang dimaksudkan sebagai salah satu langkah strategis untuk memenuhi penggunaan prioritas Dana Desa sesuai arah kebijakan pemerintah kabupaten.
(2) Tujuan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah untuk:
   a. meningkatkan pendapatan masyarakat gampong;
   b. menurunkan jumlah penduduk miskin;
   c. menurunkan angka pengangguran;
   d. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku masyarakat;
   e. meningkatkan produktifitas dan daya saing usaha masyarakat;
   f. mempersiapkan kader sumberdaya manusia yang handal dan terlatih; dan
   g. meningkatkan pendapatan asli gampong.
(3) Sasaran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah penerima manfaat dari:
   a. kelompok masyarakat miskin;
   b. kaum disabilitas atau cacat fisik;
   c. kaum perempuan;
   d. masyarakat yang belum memiliki pekerjaan tetap; dan
   e. masyarakat yang telah memiliki usaha.
(4) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip:
   a. berorientasi pada kebutuhan usaha, minat dan/atau kemampuan dasar yang dimiliki oleh masyarakat;
   b. berorientasi pada kebutuhan pengembangan potensi sumberdaya lokal;
   c. sistematis;
   d. profesional;
   e. selektif;
   f. adil;
   g. efektif dan efisien;
   h. transparansi;
   i. akuntabel; dan
   j. bersih atau bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bagian Kedua
Klasifikasi Besaran Anggaran Kegiatan

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dilaksanakan dengan APBG yang dibiayai dari sumber Dana Desa dari APBN.
(2) Klasifikasi besaran anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang dana desa;
(3) Penentuan besaran anggaran untuk kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan musyawarah gampong dan musyawarah perencanaan pembangunan gampong setelah mempertimbangkan kondisi masyarakat, kondisi perekonomian dan kondisi sumberdaya alam gampong yang kemudian ditetapkan dalam Qanun Gampong tentang RKPG dan APBG.

BAB III...

BAB III
KOMPONEN KEGIATAN

Bagian Kesatu
Jenis dan Besaran Anggaran
Komponen Kegiatan

Pasal 4

(1) Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari komponen:
   a. operasional kegiatan;
   b. pelatihan masyarakat; dan
   c. bantuan modal pemberdayaan ekonomi.
(2) Penganggaran Dana Desa pada masing-masing komponen kegiatan dari total Dana Desa yang dialokasikan untuk kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah:
   a. sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) untuk operasional kegiatan;
   b. sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) untuk pelatihan masyarakat; dan
   c. sebesar-besarnya 80% (delapan puluh persen) untuk bantuan modal pemberdayaan ekonomi.

Bagian Kedua
Operasional Kegiatan
Tim Verifikasi Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 5

(1) Operasional Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a merupakan komponen kegiatan yang terdiri dari rincian kebutuhan Tim Verifikasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

(2) Rincian kebutuhan operasional kegiatan dapat terdiri dari:
   a. honorarium tim verifikasi pemberdayaan ekonomi masyarakat;
   b. alat tulis kantor;
   c. fotocopy, cetak dan penggandaan;
   d. makan dan minum kegiatan atau rapat;
   e. perjalanan dinas dalam rangka survey atau pemantauan; dan
   f. operasional kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.
(3) Penganggaran besaran biaya untuk rincian kebutuhan operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempedomani peraturan bupati yang mengatur tentang standar biaya umum dan standar harga barang bagi gampong.

Pasal 6

(1) Tim Verifikasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan pelaksana kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yang dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan keuchik.
(2) Tim Verifikasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat terdiri dari unsur perangkat gampong dan unsur lembaga kemasyarakatan gampong dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
(3) Ketua Tim Verifikasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat berasal dari unsur perangkat gampong yang diberikan tanggung-jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat gampong.
(4) Unsur lembaga kemasyarakatan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk dari perwakilan PKK, Posyandu, Karang Taruna, Organisasi Pemuda, dan/atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
(5) Masa Kerja Tim Verifikasi adalah 1 (satu) tahun anggaran.

(6) Rincian...

(6) Tim Verifikasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat menjalankan tugas-tugas yaitu:
a. menerima proposal pemberdayaan ekonomi dari masyarakat gampong;
b. melakukan verifikasi atau penilaian terhadap kelayakan proposal masyarakat;
c. menentukan besaran pengembalian, jumlah angsuran dan jangka waktu;
d. mempersiapkan berita acara kesepakatan pemberdayaan ekonomi;
e. menetapkan daftar calon penerima manfaat; dan
f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada keuchik gampong; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan arahan keuchik gampong.

Bagian Ketiga
Pelatihan Masyarakat

Pasal 7

(1) Pelatihan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan komponen kegiatan yang terdiri dari rincian kebutuhan pelaksanaan pelatihan masyarakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi.
(2) Rincian kebutuhan pelatihan masyarakat dapat terdiri dari:
a. honorarium panitia pelatihan;
b. honorarium pelatih dan moderator;
c. alat tulis kantor;
d. fotocopy, cetak dan penggandaan;
e. makan dan minum kegiatan pelatihan;
f. perjalanan dinas berupa uang transportasi peserta pelatihan;
g. alat dan/atau bahan praktek pelatihan; dan
h. kebutuhan pelatihan lainnya sesuai kondisi.
(3) Panitia Pelatihan dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan keuchik yang terdiri dari unsur perangkat gampong dan unsur lembaga kemasyarakatan gampong dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) orang.
(4) Pelatih pada kegiatan pelatihan masyarakat merupakan seseorang yang ahli dan memiliki sertifikasi pada bidang keahliannya yang dapat berasal dari:
a. unsur pemerintah kabupaten dan kecamatan;
b. unsur pendamping profesional pemberdayaan masyarakat desa;
c. unsur akademisi;
d. unsur swasta atau perusahaan;
e. unsur lainnya sesuai kebutuhan pelatihan.
(5) Fokus tema pelatihan masyarakat disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat gampong atau penerima manfaat yang berkaitan dengan usaha masyarakat gampong dan kemampuan dasar peserta pelatihan.

Bagian Keempat
Bantuan Modal Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 8

(1) Bantuan modal pemberdayaan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c merupakan barang kebutuhan penerima manfaat yang disediakan oleh pemerintah gampong sesuai dengan permohonan penerima manfaat dan dibeli oleh masyarakat melalui angsuran atau cicilan.
(2) Rincian kebutuhan bantuan modal pemberdayaan ekonomi terdiri dari beberapa barang yang dijual kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan usaha yang dijalankan oleh penerima manfaat.
(3) Barang yang dijual kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja barang/jasa dan tidak tercatat sebagai aset pemerintah gampong.

(4) Angsuran...

(4) Angsuran atau cicilan dari penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh pemerintah gampong dan dicatat sebagai pendapatan asli gampong pada rekening lain-lain pendapatan asli desa yang sah dalam objek pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.
(5) Ketentuan mengenai pendapatan asli gampong yang diterima oleh pemerintah gampong dari angsuran atau cicilan sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan qanun gampong.

BAB IV
MEKANISME PEMBERDAYAAN EKONOMI

Bagian Kesatu
Proposal Masyarakat

Pasal 9

(1) Masyarakat yang membutuhkan bantuan modal pemberdayaan ekonomi wajib mengajukan proposal kepada pemerintah gampong.
(2) Kelengkapan administrasi dalam proposal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
    a. Permohonan kepada keuchik;
    b. Rincian kebutuhan sesuai jenis usaha; dan
    c. Foto lokasi usaha.
(3) Pemerintah gampong dapat menambahkan kelengkapan administrasi lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 10

(1) Pengajuan proposal oleh masyarakat kepada pemerintah gampong dilakukan sebelum ditetapkannya qanun gampong tentang RKPG dan APBG.
(2) Apabila masyarakat mengajukan proposal setelah RKPG dan APBG ditetapkan, maka pengalokasian Dana Desa untuk memenuhi kebutuhan dalam proposal tersebut dapat dianggarkan pada perubahan RKPG dan APBG atau dianggarkan pada RKPG dan APBG tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan anggaran pemerintah gampong.

Bagian Kedua
Verifikasi Proposal Masyarakat

Pasal 11

(1) Tim Verifikasi Pemberdayaan Ekonomi sesuai tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) melakukan verifikasi terhadap proposal masyarakat yang diterima oleh pemerintah gampong.
(2) Verifikasi yang dilakukan paling sedikit meliputi:
    a. kesesuaian pemohon dengan syarat-syarat prioritas penerima manfaat;
    b. kesesuaian rincian kebutuhan pemohon dengan jenis usaha yang dilakukan;
    c. kesesuaian foto lokasi usaha dengan kondisi riil.
(3) Apabila terjadi perbedaan penilaian dari anggota terhadap kelayakan calon penerima manfaat, maka Ketua Tim Verifikasi dapat melakukan voting untuk menentukan suara terbanyak terhadap proposal yang memenuhi kriteria.
(4) Proposal masyarakat yang memenuhi kriteria selanjutnya ditetapkan sebagai proposal calon penerima manfaat bantuan modal pemberdayaan ekonomi.
(5) Tim Verifikasi melalui persetujuan Keuchik dapat menambahkan kriteria verifikasi lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat gampong.

Bagian ketiga...

Bagian Ketiga
Kesepakatan Pemerintah Gampong
dengan Penerima Manfaat

Pasal 12

(1) Berdasarkan proposal masyarakat yang terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pemerintah gampong kemudian merumuskan kesepakatan dengan penerima manfaat.
(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. kesepakatan tentang besaran total pengembalian bantuan modal;
    b. kesepakatan tentang jangka waktu angsuran atau cicilan; dan
    c. kesepakatan tentang besaran biaya angsuran atau cicilan.
(3) Kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan pemberdayaan ekonomi ditandatangani oleh penerima manfaat dan keuchik gampong; dan
(4) Pemerintah gampong dapat menambahkan kesepakatan lainnya sesuai kearifan lokal selain kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dengan peraturan keuchik.

Pasal 13

(1) Kesepakatan tentang besaran total pengembalian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan total biaya bantuan modal pemberdayaan ekonomi yang dibayarkan oleh penerima manfaat kepada pemerintah gampong melalui angsuran atau cicilan berdasarkan nilai atau harga barang pada rincian kebutuhan dari proposal.
(2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh penerima manfaat dan pemerintah gampong sesuai asas pemberdayaan ekonomi masyarakat.
(3) Total biaya bantuan modal pemberdayaan ekonomi yang diangsur atau dicicil oleh penerima manfaat dapat lebih besar dari total biaya dalam proposal sepanjang disepakati oleh penerima manfaat dan pemerintah gampong;
(4) Pemerintah gampong dapat memberikan keringanan biaya pembayaran yang lebih kecil dari total biaya dalam proposal kepada penerima manfaat dari kalangan kelompok masyarakat miskin.
(5) Pelunasan bantuan modal pemberdayaan ekonomi yang tidak dapat dibayarkan dengan uang dan tidak dapat diangsur atau dicicil, dapat dilakukan dengan mekanisme tertentu di gampong sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kearifan lokal di gampong yang diatur lebih lanjut dengan peraturan keuchik.
(6) Total pengembalian yang diangsur atau dicicil oleh penerima manfaat adalah total harga barang setelah dikurangi pajak.

Pasal 14

(1) Kesepakatan tentang jangka waktu angsuran atau cicilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati oleh pemerintah gampong dan penerima manfaat dalam satuan bulan atau tahun.
(2) Lamanya jangka waktu angsuran atau cicilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dan disepakati sesuai asas pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat.
(3) Apabila sampai dengan jangka waktu yang disepakati penerima manfaat belum mampu melunasi angsuran atau cicilan, pemerintah gampong dapat memperpanjang masa angsuran atau cicilan dan memberikan keringanan hingga penerima manfaat menyelesaikan pelunasan angsuran atau cicilan.

(4) Pemerintah...

(4) Pemerintah gampong tidak dapat membebankan denda kepada penerima manfaat apabila penerima manfaat terlambat menyetorkan angsuran atau cicilan di luar waktu yang ditentukan dan disepakati.
(5) Pemerintah gampong memasukkan penerima manfaat ke dalam daftar hitam atau *blacklist* jika tidak mampu memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang ditetapkan dengan keputusan keuchik.

Bagian Keempat
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 15

(1) Pengadaan barang/jasa dilakukan secara swakelola;
(2) Pengadaan barang/jasa digampong dilaksanakan oleh TPK yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik yang keanggotaanya terdiri dari unsur pemerintah gampong dan unsur lembaga kemasyarakatan gampong;
(3) Pengadaan barang/jasa dimaksud pada ayat (2), untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
(4) Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa merujuk pada standarisasi pengadaan barang/jasa;
(5) Hasil pengadaan barang/jasa diserah terima kepada pemerintah gampong; dan
(6) Pemerintah gampong yang dimaksud pada pada ayat (5) bisa diwakilkan kepada kepala urusan yang menangani bidang kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kelima
Serah Terima

Pasal 16

(1) Serah terima terima hasil pengadaan barang/jasa yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (5) dilakukan denga cara:
   a. TPK menyerah terimakan hasil pengadaan barang/jasa kepada pemerintah gampong;
   b. pemerintah gampong bersama dengan tim verifikasi melakukan serah terima barang kepada penerima manfaat;
   c. pemerintah gampong menyiapkan berita acara serah terima dan dokumen perjanjian; dan
   d. serah terima kepada penerima manfaat seperti yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilakukan setelah dokumen perjanjian ditanda tangani antara pemerintah gampong dengan penerima manfaat.
(2) Pemerintah gampong mendokumentasikan dan menyimpan dokumen hasil serah terima barang/jasa; dan
(3) Melaporkan hasil serah terima kepada keuchik

Bagian Keenam
Penerimaan Angsuran/Cicilan
Pasal 17

(1) Keuchik menunjuk kepala urusan kesejahteraan sosial gampong melalui keputusan keuchik sebagai pejabat penerimaan anggsuran/cicilan.
(2) Keuchik dapat menunjuk pengurus BUMG sebagai penerima angsuran melaui keputusan keuchik.

a. menerima angsuran/cicilan pelunasan barang dari penerima manfaat;
b. mencatat angsuran/cicilan dari penerima manfaat;
c. menyerahkan angsuran/cicilan pelunasan barang kepada bendahara gampong; dan
d. mengadministrasikan bukti-bukti angsuran/cicilan.

Bagian Ketujuh
Format Administrasi Pemberdayaan Ekonomi

Pasal 18

(1) Pemerintah gampong mempedomani dan menggunakan format administrasi pemberdayaan ekonomi sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan Lampiran VI peraturan bupati ini.
(2) Pemerintah gampong dapat menambahkan format administrasi lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan peraturan keuchik.

BAB V
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 19

(1) Angsuran/cicilan dari penerima manfaat dapat dihapus bila terjadi keadaan memaksa pada usahanya.
(2) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa pada ayat (1) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar dugaan, kemampuan, dan kekuasaan.
(3) Keadaan memaksa meliputi:
    a. Gempa bumi, tanah lonsor, banjir, angin topan, kebakaran, ledakan dan bencana alam lainya; dan
    b. Perperangan, huru-hara, terorisme, moneter, dan pemberontakan.
(4) Penerima manfaat harus memberitahukan secara tertulis kepada keuchik dalam waktu 3 hari kelender sejak terjadinya peristiwa atau kejadian tersebut;
(5) Keuchik menugaskan tim untuk menverifikasi di lokasi kejadian.
(6) Tim verifikasi keadaan memaksa mempunyai tugas:
    a. membuat berita acara peristiwa dan/atau kejadian;
    b. mendokumentasikan;dan
    c. merekomendasikan.
(7) Dalam waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan maka keuchik wajib memberi jawaban.
(8) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pengakuan keadaan memaksa atau menolaknya secara tertulis.
(9) Keuchik dapat mempertimbakan rekomendasi dari tim verifikasi keadaan memaksa untuk memberi jawaban menerima atau menolaknya.
(10) Jika jawaban keuchik menerima keadaan memaksa seperti dalam ayat (9) maka angsuran atau cicilan dapat dihapus.
(11) Jika jawaban keuchik tidak mengakui keadaan memaksa maka angsuran/cicilan tetap dibayarkan sesuai dengan perjanjian.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah kabupaten bersama dengan pemerintah kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana desa.

BAB VII...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh,
pada tanggal 31 AGUSTUS 2017 M
9 ZULHIJJAH 1438 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh,
pada tanggal 31 AGUSTUS 2017 M
9 ZULHIJJAH 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 27

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI DANA DESA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

KEUCHIK GAMPONG ...
KECAMATAN...
KABUPATEN ACEH BARAT

NASKAH PERJANJIAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
PEMERINTAHAN GAMPONG...
DENGAN PENERIMA MANFAAT

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....*(Nama Keuchik)*
   Jabatan: Keuchik
   Alamat : .....

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Pemerintahan Gampong ....., yang selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA

2. Nama : ..... *(Penerima Manfaat)*
   Jabatan: .....
   Alamat : Gampong .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penerima Manfaat Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Gampong....., yang selanjutnya disebut **PIHAK KE DUA**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan penjanjian dalam kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Gampong dengan pokok-pokok sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang lingkup perjanjian dana pemberdayaan ekonomi gampong Tahun Anggaran 2017 meliputi penyelenggaran Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Gampong kepada penerima manfaat sesuai proposal.

Pasal 2

Besaran biaya kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sejumlah Rp ..... (.....***Huruf***), yang diberikan berdasarkan proposal dari pihak ke dua yang telah diverifikasi dan ditetapkan sebagai penerima manfaat serta menandatangani berita acara serah terima;

Pasal 3

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 direncanakan selama ..... bulan terhitung tanggal ..... 2017 sampai dengan .....

Pasal 4

Pihak Kedua menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengguna belanja dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan ekonomi Gampong ..... Kecamatan ..... .Kabupaten Aceh Barat kepada Pihak Pertama pemerintah gampong paling lambat 1(satu) bulan sebelum berakhirnya Tahun Anggaran Berkenaan.

Pasal 5

Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pemberdayaan ekonomi gampong tersebut masih terdapat sisa dana yang tidak digunakan / tidak dapat dipertanggungjawabkan, Pihak Kedua wajib menyetor kembali Sisa dana tersebut ke Kas Umum Gampong.

Pasal 6

Seluruh biaya pelaksanaan perjanjian dana pemberdayaan ekonomi gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2017

Pasal 7

Sangsi-sangsi.....(*disebutkan)*

Pasal 8

Keadaan Memaksa/ Farce Majere.....(*disebutkan)*

Pasal 9

Perjanjian ini mengikat kedua pihak dan berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani naskah Perjanjian ini.

Pasal 10

Perubahan tedapat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Naskah Perjanjian ini akan ditetapkan oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah /mufakat.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
PENERIMA MANFAAT	**KEUCHIK GAMPONG .....**
Materai 6000	
(.....)	(.....)

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI DANA DESA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG/JASA KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI GAMPONG

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ***Dua ribu tujuh belas.***

1. Nama : .....*(Keuchik)*
2. Jabatan : .....
3. Alamat : .....

Dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ..... *(Penerima Manfaat)*
Jabatan : .....
Alamat : Gampong .....

Dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA belanja barang/jasa Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Gampong bersumber dana dari APB **Gampong..... Tahun 2017** dengan total biaya sebesar Rp. .....,- (*.terbilang*), untuk selanjutnya pihak kedua agar dapat melaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan proposal dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gampong , ... 2017

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Materai 6000	
=Nama Pemanfaat=	= Nama Keuchik =

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI DANA DESA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG/JASA
PEKERJAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI GAMPONG

Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ***Dua ribu tujuh belas.***

1. Nama : ..... (*TPK*)
2. Jabatan : .....
3. Alamat : .....

Dalam hal ini disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ..... *(Keuchik)*
Jabatan : .....
Alamat : .....

Dalam hal ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK PERTAMA** berupa barang/jasa kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Gampong melalui APB Gampong..... Tahun 2017 dengan total Rp. .....,- (*huruf*.....) sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Pedoman Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Barat.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gampong , ... 2017

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Keuchik Gampong	**Pelaksana Kegiatan (TPK)**
.....	
=Nama Keuchik=	**= Nama TPK =**

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI DANA DESA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini masing-masing:

1. Nama : .....(penerima manfaat)
   Jabatan : .....
   Alamat : Gampong.....

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Akan mengelola kegiatan pemberdayaan ekonomi gampong secara transparan, akuntabel dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Taat dan patuh kepada peraturan yang berlaku di gampong yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Gampong yang bersumber dari APBG Tahun 2017.
3. Dana tersebut akan digunakan sesuai dengan proposal yang diajukan dan bersedia mengembalikan sesuai dengan surat perjanjian dan mekanime yang berlaku.
4. Pertanggungjawaban / Pengembalian dana BPEG yang dimaksud akan saya sampaikan kepada Keuchik Gampong..... Kecamatan..... Kab Aceh Barat.
5. Segala biaya akibat pengeluaran baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggung jawab penerima manfaat.
6. Apabila kami melanggar pada ketentuan tersebut pada poin 1, 2, 3, dan 4 kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pakta integritas ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Tanggal ..... Bulan ..... Tahun 2017

Nama.....
Penerima Manfaat

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI DANA DESA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

LAPORAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KEPADA PEMERINTAH GAMPONG KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI GAMPONG

Gampong : .....
Kecamatan : .....
Kabupaten : .....

No.	Program/ Kegiatan	Jml Alokasi Anggaran (Rp.)	Alokasi Tahun 2017 (Rp.)	Realisasi				Serapan Tenaga Kerja (orang)	Masalah Yang Dihadapi	Keterangan
				Volume Pekerjaan	%	Keuangan (Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Dibuat oleh,
Ketua TPK

(.....)

Mengetahui,
Kaur Kesra

(.....)

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI DANA DESA DALAM KABUPATEN ACEH BARAT.

RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)
PEMBERDAYAAN EKONOMI GAMPONG

Gampong : .....

Jenis Kegiatan : Pemberdayaan Ekonomi Gampong

No.	Jenis Kegiatan	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Lokasi Kegiatan
I	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Maks. 80%)				
	1				
	2				
	3				
II	Biaya Peningkatan Kapasitas / Pelatihan (Min.10 %)				
	1				
	2				
	3				
III	Biaya Operasional Kegiatan (Min. 10 %)				
	1				
	2				
	3				
JUMLAH TOTAL					

....., tgl. 2017

TPK

(_____)

Keuchik

(_____)

Rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD)

Desa/Kecamatan/Kabupaten : .....

Kegiatan: .....

NO	URAIAN / JENIS BAHAN/ALAT	LOKASI	KEBUTUHAN (VOLUME)	VOLUME DIAJUKAN			SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	BIAYA (Rp)
				S.d. yang lalu	Saat ini	Kumulatif			
TOTAL PENGAJUAN SAAT INI									

Jumlah dalam huruf: ..... rupiah ,-

....., tgl ....., 2017.

Ketua TPK

( )

Mengetahui
Keuchik

( )

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH